



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
KABUPATEN TANA TIDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi tentang organisasi dan tata kerja Korps Pegawai Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Tana Tidung maka dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia kabupaten Tana Tidung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KORPRI dilingkungan Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN TANA TIDUNG

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Sekretariat KORPRI Kabupaten Tana Tidung.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disingkat SETDA.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung selanjutnya disingkat SEKDA.
9. Staf Ahli adalah Jabatan yang secara nyata terdapat dalam susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Dewan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat DPRD.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disebut SETWAN.
12. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disingkat menjadi SEKWAN.

13. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Sekretariat korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disingkat Sekretariat KORPRI
14. Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tana Tidung disingkat Sekretaris KORPRI.
15. Tenaga Ahli DPRD adalah seorang yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi dan/atau kelompok ahli/pakar DPRD berdasarkan kriteria tertentu melalui hasil ijin kepatutan dan kelayakan sesuai kebutuhan dan spesifikasi keahlian dalam kepekarannya.
16. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Tana Tidung.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat KORPRI merupakan unsur pendukung tugas Bupati teknik operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tugas wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Sekretariat KORPRI dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Sekretariat KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Tana Tidung.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat KORPRI mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Tana Tidung;
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurus barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Tana Tidung;
- h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), terdiri atas :
Sekretariat, yang membawahi :
 - a). Sub Bagian Umum dan Kerjasama
 - b). Sub Bagian Olahraga, Seni budaya, mental dan rohani
 - c). Sub Bagian Usaha Bantuan hukum dan Sosial
 - d). Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELON ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Sekretaris KORPRI adalah Jabatan Eselon III a
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IV a

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Korpri Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 10

Apabila Sekretaris berhalangan, maka Kepala Sub Bagian secara struktual dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktual lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 11

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Korpri dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri Kabupaten Tana Tidung tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (2) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Titelatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri Kabupaten Tana Tidung yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktual Sekretariat Korpri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Korpri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (6) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**

- (1) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Korpri Kabupaten Tana Tidung adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk Peraturan ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di : Tideng Pale
pada tanggal : 31 Januari 2012

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng pale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd


Drs. M.Yusuf Badrun, M.Ap
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19620730 198903 1 006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2012 NOMOR 9

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KORPRI
KABUPATEN TANA TIDUNG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2012
TANGGAL : 31 JANUARI 2012



MENGESAHKAN :
Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
Tidung, P
.....
KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM,
SETDA
Sugeng Haryono, S.Sos
NP. 19600528 198101 1 002

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH